

## **PELANGGARAN KODE ETIK KEDOKTERAN PADA KASUS PENGANGKATAN INDUNG TELUR PASIEN SECARA SEPIHAK**

**Heri Setiawan, Devka Octara P A G, Nicolaas Sugiharta  
Universitas Tarumanegara Jakarta**

**Email: heriwawan666@gmail.com**

### ***Abstract***

*In the medical world there are also found teachings on ethics and morals that are used as guidelines for carrying out their duties and obligations in serving the community. When the doctor violates the prevailing ethics and morals, sanctions will be imposed, either by professional groups that establish the code of ethics, or be subject to legal sanctions that will be processed and dropped by authorized legal institutions. From the point of view of criminal law, malpractice issues are more emphasized and based on consent or approval. Any invasive medical action taken by a doctor without the consent of the patient, can be sued as a criminal act of maltreatment, especially if using anesthesia. As long as the medical action provided by the doctor to the patient is carried out correctly according to professional standards and standard operating procedures, even though the results of the medical action are not as expected, it is not considered a malpractice.*

**Keywords: Violation of Medical Ethics, Malpractice, Separation, RS. Grha Kedoya West Jakarta**

### **Abstrak**

Di dunia kedokteran juga ditemukan ajaran-ajaran tentang etika dan moral yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat. Ketika dokter melanggar etika dan moral yang berlaku, sanksi akan dikenakan, baik oleh kelompok profesional yang menetapkan kode etik, atau dikenakan sanksi hukum yang akan diproses dan dijatuhkan oleh lembaga hukum resmi. Dari sudut pandang hukum pidana, isu malpraktik lebih ditekankan dan berdasarkan pada persetujuan atau persetujuan. Setiap tindakan medis invasif yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan anestesi. Selama tindakan medis yang diberikan oleh dokter kepada pasien dilakukan dengan benar sesuai dengan standar profesional dan prosedur operasi standar, meskipun hasil tindakan medis tidak seperti yang diharapkan, itu tidak dianggap malpraktek.

**Kata kunci: Pelanggaran Etika Kedokteran, Malpraktek, Pemisahan**

## **LATAR BELAKANG MASALAH**

**D**okter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku profesional (professional attitude) agar mereka menjadi dokter-dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.<sup>1)</sup>

Hubungan antara dokter dan pasien masih banyak yang bersifat paternalistik.<sup>2)</sup> Pasien selalu memandang dokter sebagai seorang yang ahli dan mengetahui berbagai macam penyakit yang dikeluhkannya, sedangkan dokter memandang pasien sebagai orang awam yang tidak mengetahui apapun mengenai penyakit yang dideritanya. Akibat pandangan tersebut, pasien selalu mengikuti apa saja yang disarankan oleh dokter, dan jika terjadi kesalahan atau kelalaian, pasien melimpahkan tanggung jawab kepada para pemberi jasa pelayanan kesehatan.<sup>3)</sup>

Kewajiban pasien dalam menerima pelayanan kedokteran, di antaranya, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat atau petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku dan sarana pelayanan kesehatan serta memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. Kewajiban yang harus dilakukan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). Agar dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat: Ada kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri; Kecakapan untuk membuat sesuatu; Mengenai suatu hal atau objek; Karena suatu causa yang sah.<sup>4)</sup>

Kasus tersebut berawal pada 20 April 2015. Saat itu, Selfy yang habis berlatih Muaythai mendatangi RS Grha Kedoya sekitar pukul 14.00 WIB karena merasa gangguan di bagian perutnya. Tim dokter spesialis penyakit dalam atau internis pun melakukan pemeriksaan dengan alat ultrasonography (USG) dan menyatakan

---

<sup>1)</sup> Antarika, *Hukum dalam Medis, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Perdata*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006). hal. 37.

<sup>2)</sup> Kusuma Astuti E, *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien*, (Semarang: Dexa Media, 2004). hal. 85.

<sup>3)</sup> Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kesehatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2001). hal. 23.

<sup>4)</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-undang* (Bandung: Citra Adtia Bakti, 2001), hal. 308.

ada indikasi Selfy mengidap penyakit kista di bagian rahimnya. Ia pun dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Keesokan harinya, 21 April 2018, Selfy menjalani operasi pengangkatan kista. Di tengah-tengah proses operasi, Hadi memutuskan untuk mengangkat kedua indung telur Selfy yang saat itu dalam kondisi tidak sadar akibat bius total. Saat hendak check out dari RS, tepatnya tanggal 24 April 2018, Selfy mengatakan dirinya dipanggil ke ruangan Hadi. Saat itu baru ia diberi tahu kalau dua indung telurnya telah diangkat dan ia tidak bisa memiliki keturunan. "Waktu saya operasi anda, saya dilema karena seperti ada kanker. Jadi saya ambil kedua indung telur anda. Kamu tidak bisa punya anak dan tidak bisa muay thai lagi karena fisiknya keras. Paling hanya bisa yoga," ujar Selfy menirukan perkataan Hadi saat itu. Hotman Paris Hutapea mempermasalahkan pengangkatan itu lantaran tidak meminta persetujuan Selfy terlebih dahulu. Bahkan, tidak ada observasi awal oleh tim dokter untuk menentukan apakah Selfy mengidap kanker atau tidak. "Dia (Selfy) tidak menandatangani apapun, tadi tiba-tiba ada surat persetujuan entah siapa yang tanda tangan tetapi jelas kalau kista jelas dia setuju. Tapi kalau disebutkan dia setuju indung telornya diambil itu kebohongan terbesar," ujar Hotman.<sup>5)</sup>

Hal yang perlu dikaji adalah apakah penuntutan terhadap dokter atau rumah sakit memiliki landasan hukum jika ditinjau dari perspektif Undang-undang Hukum Pidana, Perdata, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI),<sup>6)</sup> Dalam Black's Law Dictionary, malpraktik didefinisikan sebagai<sup>7)</sup>:

*Professional misconduct or unreasonable lack of skill" or "failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon them.*

Selain definisi di atas, malpraktik juga bisa diartikan sebagai setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran di bawah standar, yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi dan tempat yang sama, masih banyak lagi definisi

---

<sup>5)</sup> Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien Secara Sepihak di RS. GRHA Kedoya Jakarta Barat, "<https://metro.tempo.co/read/1105651/dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-ini-kronologi-versi-pasien/full&view=ok>", diakses pada Tanggal 27 Agustus 2018.

<sup>6)</sup> Ninik Marianti, *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal.107.

<sup>7)</sup> M. Chief, *Black's Law Dictionary* (West Group, St. Paul, 2000), hal. 739.

tentang malpraktik yang telah dipublikasikan<sup>8)</sup>. Atas dasar uraian kasus di ataslah yang mendorong penulis untuk mengangkat jurnal ini.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni menggunakan data sekunder seperti Undang-Undang dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Teknik pengumpulan data yang kami peroleh merupakan bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dalam jurnal ini kami menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>9)</sup> Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai asas hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum serta wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum.<sup>10)</sup> Bahan NonHukum merupakan bahan penelitian yang terdiri dari buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, data sensus, laporan tahunan, kamus bahasa dan sebagainya untuk mendukung proses analisis hukum.<sup>11)</sup>

Pendekatan penelitian yang kami gunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>12)</sup> untuk dapat memenuhi bahan-bahan didalam penulisan jurnal kami. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan proses Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kedokteran Berdasarkan Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien Secara

---

<sup>8)</sup> Guwandi J. *Dokter, Pasien, dan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1996), hal. 30.

<sup>9)</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 42-43.

<sup>10)</sup> *Ibid.* hal. 43.

<sup>11)</sup> *Ibid.* hal. 43.

<sup>12)</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105.

Sepihak di Rs. Grha Kedoya Jakarta Barat dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik analisis data dalam jurnal ini menggunakan teknik analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata. Penelitian yang kami lakukan apabila ditinjau dari sudut sifatnya, kami menggunakan penelitian deskriptif karena dalam jurnal kami sudah mendapatkan gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kode Etik Kedokteran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral.<sup>13)</sup> Bartens<sup>14)</sup> menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan kata-kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.<sup>15)</sup>

Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruk yang sudah diterima secara umum menyangkut sikap, perilaku, hak, kewajiban, dan sebagainya. Pada hakikatnya, moral merupakan ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas, sementara etika, umumnya terkait dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di pelbagai wacana etika. Pada praktiknya, pertanggungjawaban tindakan dan perbuatan profesi kedokteran sebagai subjek hukum dapat ditinjau dari dua aspek berikut:

#### **a. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi**

Kode etik kedokteran menyangkut dua hal yang harus diperhatikan oleh para pengembang profesi kedokteran, yaitu:<sup>16)</sup>

---

<sup>13)</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 7.

<sup>14)</sup> K. Bartens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 4.

<sup>15)</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Adya Bakti, 2006), hal. 13.

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hal 13

1. Etik jabatan kedokteran (*medical ethics*), yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap teman sejawatnya, perawatnya, masyarakat, dan pemerintah.
2. Etik asuhan kedokteran (*ethics medical care*), yaitu etika kedokteran yang berupa pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap dan tindakan seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggungjawabnya. Pelanggaran kode etik tidak menyebabkan adanya sanksi formil terhadap pelakunya. Bagi pelanggar kode etik hanya dilakukan tindakan koreksi berupa teguran dan bimbingan. Harapannya, pelanggaran serupa tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain, tindakan terhadap pelanggar kode etik hanya bersifat korektif dan preventif.

Di sinilah letak perbedaan antara etika dan hukum, sanksi etika dijatuhkan oleh kelompok profesi yang menetapkan kode etik tersebut, sementara sanksi hukum diproses dan dijatuhkan oleh institusi-institusi hukum yang berwenang. Sehingga, penegakan etika mengandalkan itikad baik dan kesadaran moral dari pelakunya, sedangkan penegakan hukum bersifat lebih tegas karena dijalankan oleh aparat-aparat yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah.

#### b. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.<sup>17)</sup> Keterikatan tersebut meliputi pertanggungjawabanhukum sebagai berikut:<sup>18)</sup>

##### 1) Tanggung Jawab Perdata

Pada awalnya, tanggung jawab seorang dokter hanya terbatas pada hubungan kontrak antara dirinya dan pasien. Dengan demikian, tanggung jawab yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata (misalnya, pertanggungjawaban yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum).<sup>19)</sup> Atas dasar tersebut, maka tanggung jawab dokter tersebut baru timbul apabila seorang pasien mengajukan gugatan kepada dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien.<sup>20)</sup>

---

<sup>17)</sup> Legality, *Jurnal Ilmiah Hukum*, (T.Tp.tt.) hal. 150.

<sup>18)</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hal. 5

<sup>19)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal.160.

<sup>20)</sup> Ninik Marianti, *Malpraktek Kedokteran* (Jakarta: Bima Aksara, 1998), hal. 5.

Melakukan wanprestasi (pasal 1239 KUHPperdata), Melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPperdata), Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (pasal 1366 KUHPperdata), Melakukan pekerjaan sebagai penanggungjawab (pasal 1367 KUHPperdata).

Seorang dokter yang melakukan malpraktik dapat digugat oleh pasien jika yang disebut terakhir mengalami cedera atau kerugian. Dokter tersebut dapat digugat secara perdata atas dasar telah terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan kelalaian dalam menjalankan profesinya.

## 2) Tanggung Jawab Pidana

Dari sudut pandang hukum pidana, masalah malpraktik lebih ditekankan dan berdasarkan pada consent atau persetujuan. Setiap tindakan medik yang bersifat invasif, harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Setiap tindakan medik invasive (*invasive medical undertaking*) yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan.

Secara yuridis-formil, berdasarkan pasal 351 KUHP, tindakan invasif yang dilakukan oleh seorang dokter, misalnya pembedahan, dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, hal ini tidak berlaku jika tindakan medik tersebut memenuhi syarat-syarat berikut; Adanya indikasi medis, Adanya persetujuan pasien, Sesuai dengan standar profesi medik.<sup>21)</sup> Tanggung jawab pidana yang berkaitan dengan kesalahan profesional, biasanya, berhubungan dengan masalah-masalah berikut: Kelalaian (*negligence*), dan Persetujuan dari pasien yang bersangkutan.<sup>22)</sup> Kesalahan profesional yang berupa kelalaian (*negligence*) yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban pidana, harus dibuktikan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap *informed consent* atau tidak. Istilah kelalaian dalam hukum pidana identik dengan kealpaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelalaian atau kealpaan dalam konteks malpraktik, kita harus melihat pada hukum pidana umum. Menurut hukum pidana, kelalaian atau kealpaan dibedakan menjadi: Kealpaan ringan (*culpa levissima*), dan Kealpaan berat (*culpa lata*). KUHP tidak menjelaskan pengertian kelalaian, tetapi hanya memberikan gambaran. Namun, unsur-unsur kelalaian dalam arti pidana sebagai berikut: Bertentangan dengan

---

<sup>21)</sup> Husein Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Cetakan Ke-2. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 94.

<sup>22)</sup> Ninik Marianti, *Malpraktek Kedokteran* (Jakarta: Bima Aksara, 1998), hal. 8.

hukum, Akibat sebenarnya dapat dibayangkan, Akibat sebenarnya adapat dihindarkan, Perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>23)</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi berikut: Tidak adanya persetujuan tindakan medik dari pasien. Artinya, tanpa adanya persetujuan tersebut seharusnya dokter dapat membayangkan akibatnya (misalnya: pasien merasa dirugikan atas tindakan dokter tersebut). Hal tersebut untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan pasien.

c. Tanggung Jawab Administrasi

Mengenai tanggung jawab dokter dari segi hukum administrasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan *informed consent*, dengan tegas dinyatakan dalam pasal 13 Permenkes Nomor 585 tahun 1989:

”Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dimintakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktek”.<sup>24)</sup>

Ketentuan dalam pasal 13 permenkes tersebut, diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 11 UU. No 6 tahun 1963. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan administratif dalam hal sebagai berikut: Melalaikan kewajiban, Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang.<sup>25)</sup>

Apabila ketentuan diatas dikaitkan dengan malpraktik karena pelanggaran *informed consent*, maka menteri kesehatan dapat mengambil tindakan administratif tersebut setelah mendengar Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dan hak-hak tenaga kesehatan, khususnya dokter, adalah:<sup>26)</sup> Melakukan praktek kedokteran setelah memperoleh Surat Izin Dokter (SID) dan Surat Izin Praktek (SIP). Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien atau

---

<sup>23)</sup> J. Guwandi, *Kelalaian Medik*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, t.t), hal. 51.

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>25)</sup> *Op.Cit.*, hal. 95.

<sup>26)</sup> *Op.Cit.*, hal. 52-54.



keluarganya tentang penyakitnya, Bekerja sesuai dengan standar profesi. Menolak melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan etika, hukum, agama, dan, hati nurani. Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali dalam keadaan gawat darurat, atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya, Menerima imbalan jasa, Hak membela diri

Oleh karena itu, sepanjang tindakan medik yang diberikan oleh dokter kepada pasien dilakukan secara benar menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, meskipun hasil tindakan medik tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka hal itu tidak dianggap sebagai sebuah malpraktik. Malpraktik terjadi jika dokter menyalahi standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip-prinsip umum kedokteran, yang berakibat merugikan pasien. Dengan kata lain, tindakan medik yang diberikan oleh dokter bukan saja tidak menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, melainkan membuatnya semakin parah.

Jika hal ini terjadi, maka dokter tersebut bisa dianggap telah melakukan malpraktik, dan pasien berhak menuntut ganti rugi. Apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (Pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pembedaan.<sup>27)</sup> Di dalam asas atau aturan pokok yang dikenal dalam hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain: Asas legalitas (*principle of legality*); Asas tidak berlaku surut (*the principal of non retro-activity*); Asas praduga tak bersalah (*the presumption of innocence*); Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan (*doubt*); Asas kesamaan di depan hukum; Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.<sup>28)</sup>

## **B. Studi Kasus**

Diberitakan Warta Kota, pada Senin (10/4/2015), pasien bernama Selvy mengaku merasa nyeri usai melakukan olah raga Muaythai. Korban pun memutuskan untuk mendatangi RS Grha Kedoya untuk memeriksakan kondisinya. Setelah check in dan bertemu dokter internist pada Selasa, (21/4/2015) dini hari, Selvy disarankan untuk melakukan USG guna mengetahui penyebab sakit yang dirasakan pasien. Hasil USG menunjukkan jika pasien terindikasi kista, Selvy pun direkomendasikan untuk bertemu dokter kandungan berinisial HS.

---

<sup>27)</sup> Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Cetakan Ke-1. (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hal. 46.

<sup>28)</sup> Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Cetakan Ke-1. (Bandung: Asy Syaamil Press, 2000), hal. 114 – 115.

Selasa Pagi, dokter HS melakukan operasi kista terhadap korban, Selang empat hari pasca operasi, HS memberi tahu pasien jika dua indung telur Selvy telah diangkat. Saat itu, Selvy sudah hendak check out dari rumah sakit. Selvy menuturkan jika saat itu dokter HS belum melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap Selvy, Selvy mengaku saat itu dokter mengaku dilema ketika operasi dan memperkirakan sendiri jika indung telur Selvy terindikasi kanker, sehingga memutuskan untuk mengangkat dua indung telur pasien sekaligus. "Waktu kamu lagi dioperasi saya buka dan saya dilema. Jadi saya ambil kedua indung telur kamu. Kamu nggak bisa punya anak lagi dan kamu nggak bisa Muaythai lagi tapi kamu hanya bisa yoga karena muaythai itu fisiknya keras dan kamu akan monopause," ujar Selvy menirukan perkataan dokter HS dalam keterangan persnya di RS Grha Kedoya Jakarta Barat, Selasa (10/7/2018).

Hotman Paris yang mendapat kasus ini dari curhatan Selvy di Kedai Kopi sekaligus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kopi Johny tampak mendampingi korban. Hotman Paris mengaku jika tindakan dokter adalah hal yang kejam dan tidak manusiawai karena mengangkat dua indung telur tanpa izin pasien. "Karena kami sudah bicara dengan dokter, indung telur itu bisa diambil kalau sudah ada biopsi dan sudah ada gejala kanker, ternyata sama sekali itu tidak ada karena rekomendasi dari dokter internist hanya kista dan dari segi waktu pun itu belum ada penelitian terhadap apakah ada kanker atau tidak, karena tanggal 20 April malam dia ke sini tanggal 21 April pagi sudah dioperasi. Jadi tidak ada waktu untuk menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kanker," ujar Hotman Paris.

Hotman menyadari jika dokter berhak mengambil tindakan medis apabila menyangkut nyawa pasien dan dalam keadaan gawat darurat. Akan tetapi terkait kasus Selvy, Hotman tidak melihat ada hal yang gawat sehingga harus diangkat begitu saja di meja operasi berdasarkan perkiraan tanpa uji lab terlebih dahulu. "Tapi ini kan kista nunggu 6 bulan pun tidak membahayakan. Karena waktu itu dia memang tidak dalam keadaan emergency. Jadi tidak ada alasan untuk mengambil dua indung telurnya," imbuah Hotman.

Dikutip TribunJakarta, pihak rumah sakit yang turut dalam jumpa pers memberikan keterangan mengenai kasus tersebut. Wakil Direktur RS Grha Kedoya Dr. Hiskia Satrio Cahyadi mengatakan jika pihaknya tidak bisa memberikan informasi secara profesional karena yang melakukan adalah seoran profesional yang ahli di bidangnya. "Untuk secara teknis medis kami secara manajemen tidak bisa memberikan informasi secara profesional karena yang melakukan adalah seorang profesional yang mempunyai kompetensi di bidangnya," kata Hiskia. Hiskia mengaku pihaknya masih menunggu hasil

keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terkait hal ini. Hiskia yang merupakan dokter umum mengaku tidak bisa menjawab SOP atau teknis yang diambil dari kasus ini. Seperti saat ia ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui seorang pasien dinyatakan menderita kanker.

Selvy mengatakan jika dirinya saat operasi dibius total, sehingga tidak mengetahui jika dokter mengangkat dua indung telurnya yang menyebabkan ia tidak bisa memiliki keturunan. Selvy menyatakan jika awal kasus ini terkuak, dirinya sudah berupaya menemui sang dokter beserta pengacaranya, Akan tetapi kedua pihak menemui jalan buntu. Bahkan ia ditawari uang damai atas dugaan malpraktik yang dilakukan HS. Hotman Paris mengatakan jika pengacara pribadi dokter HS menawarkan uang Rp 500 juta kepada Selvy. Selain dua indung telur yang diangkat pada operasi kista yang dijalaninya, Selvy juga mengaku dokter mengatakan ia telah melakukan tindakan medis lainnya, Seperti mengambil usus buntu tanpa persetujuan dirinya.

Hotman Paris dan korban akan membawa kasus ini ke pengadilan, Hal itu disampaikan Hotman Paris sebelum mengakhiri jumpa pers mereka. Berdasarkan keterangan sumber terpercaya yang identitasnya tidak disebutkan, dokter HS dikabarkan telah dipecat dari RS Kedoya, Seorang pegawai bagaian kandungan RS Grha Kedoya menuturkan jika pasca tidak bekerja sejak akhir 2017, HS kini bekerja di rumah sakit lain. HS diketahui saat ini bekerja di sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta Utara.<sup>29)</sup>

### **C. Kategori Malpraktik, Sanksi Hukumnya, dan Langkah-langkah yang Harus Ditempuh di Indonesia**

Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang

---

<sup>29)</sup> 9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit, [http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all&\\_ga=2.92998168.488356721.1536041857-876028923.1536041857](http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all&_ga=2.92998168.488356721.1536041857-876028923.1536041857), diakses pada Tanggal 4 September 2018

salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.

*“Any professional misconduct, unreasonable lack of skill. This term is usually applied to such conduct by doctors, lawyers, and accountants. Failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those entitled to rely upon them. It is any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct.”<sup>30)</sup>*

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Syahrul Machmud, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasi malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:
  - a) melalaikan kewajiban;
  - b) melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
  - c) mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
  - d) melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.

Jadi, dilihat dari arti istilah malpraktik itu sendiri, malpraktik tidak merujuk hanya kepada suatu profesi tertentu sehingga dalam hal ini kami akan

---

<sup>30)</sup> Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. (Karya Putra Darwati, 2005), hal. 23-24.

menjelaskan dengan merujuk pada ketentuan beberapa profesi yang ada, misalnya:

1. Dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”);
2. Advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”);
3. Notaris sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”);
4. Akuntan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (“UU Akuntan Publik”).

Setiap profesi yang telah disebutkan juga memiliki kode etik masing-masing sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Selain peraturan perundang-undangan, kode etik biasanya juga dijadikan dasar bagi organisasi profesi tersebut untuk memeriksa apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

Untuk profesi akuntan publik, selain kode etik, ditambah pula dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya (Pasal 1 angka 11 UU Akuntan Publik). Seperti juga profesi akuntan publik, profesi dokter dan dokter gigi juga memiliki peraturan disiplin profesional yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Atas segala ketentuan terkait pedoman profesi-profesi di atas (baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik), terdapat pihak yang akan melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketentuan profesi-profesi tersebut. Biasanya terdapat organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi profesi tersebut.

Untuk profesi advokat, pihak yang melakukan pengawasan dan dapat menjatuhkan sanksi terhadap malpraktik advokat adalah Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 26 UU Advokat). Sedangkan untuk profesi Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas (Pasal 67 UU Jabatan Notaris), untuk profesi akuntan publik dilakukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 53 UU Akuntan Publik), dan untuk profesi dokter serta dokter gigi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia).

Organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi biasanya akan menjatuhkan sanksi administratif kepada anggotanya yang terbukti melanggar kode etik. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia

dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang masing-masing profesi. Selain itu, klien atau pasien sebagai pengguna jasa juga merupakan konsumen sehingga dalam hal ini berlaku juga ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Profesi-profesi sebagaimana disebutkan di atas termasuk sebagai pelaku usaha (Pasal 1 angka 3 UUPK), yang berarti ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK berlaku pada mereka:

Pasal 19 ayat (1) UUPK:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Jadi, tindakan seperti apa yang termasuk sebagai malpraktik ditentukan oleh organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik masing-masing profesi. Setiap tindakan yang terbukti sebagai tindakan malpraktik akan dikenakan sanksi. Pada praktik kedokteran, setidaknya ada 3 (tiga) norma yang berlaku yakni:

- a) Disiplin, sebagai aturan penerapan keilmuan kedokteran;
- b) Etika, sebagai aturan penerapan etika kedokteran (Kodeki); dan
- c) Hukum, sebagai aturan hukum kedokteran.

Secara spesifik mengenai Kodeki (Kode Etik Kedokteran Indonesia) atau disebut juga etika profesi dokter adalah merupakan pedoman bagi dokter Indonesia dalam melaksanakan praktik kedokteran. Dasar dari adanya Kodeki ini dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 8 huruf f UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”) jo Pasal 24 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).

Berdasarkan Pasal 8 Huruf f UU Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa Etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik dokter gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Serta didalam Pasal 24 UU Kesehatan juga dijelaskan mengenai;

- a) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- b) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- c) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penegakan etika profesi kedokteran ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (“MKEK”) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, “Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.” Dengan demikian, MKEK adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (lihat Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran).

Kode etik kedokteran (kodeki) merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang penyusunannya diserahkan kepada organisasi profesi (IDI) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap setiap anggota pada organisasi profesi tersebut.

Terkait dengan malpraktik, menurut Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sabir Alwi dalam artikel Kelalaian Tenaga Kesehatan Tidak Dapat Dipidana, sebenarnya kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien tidak dapat dipidana. Sebab, dalam tiga paket undang-undang di bidang kesehatan (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) tak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa karena kelalaian seorang tenaga kesehatan termasuk dokter bisa dipidana.

Pada dasarnya, dalam hukum pidana ada ajaran kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana terdiri dari unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*). Namun, dalam ketiga undang-undang tersebut di atas yang aturannya bersifat khusus (*lex specialis*) semua ketentuan pidananya menyebut harus dengan unsur kesengajaan. Namun, dalam artikel yang sama, Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), M. Nasser tidak sepakat jika kelalaian tidak bisa dipidana sama sekali. Sebab, sesuai UU Praktik Kedokteran (lihat Pasal 66 ayat 3 UU Praktik Kedokteran), masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi dapat melaporkan kepada MKDKI dan laporannya itu tak menghilangkan hak masyarakat untuk melapor secara pidana atau menggugat perdata di pengadilan.

Namun, dalam hal terjadi kelalaian dokter/tenaga kesehatan sehingga mengakibatkan terjadinya malpraktik, korban tidak diwajibkan untuk melaporkannya ke MKEK/MKDKI terlebih dahulu. Pasal 29 UU Kesehatan justru menyatakan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Meskipun, korban malpraktik dapat saja langsung mengajukan gugatan perdata. Seperti halnya yang dilakukan oleh Shanti Marina yang menggugat dokter Wardhani dan RS Puri Cinere atas dasar Perbuatan Melawan Hukum berupa malpraktik. Lebih jauh simak MA Menangkan Pasien Korban Malpraktik.

Jadi, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan yakni:

- a) Melaporkan kepada MKEK/MKDKI;
- b) Melakukan mediasi;
- c) Menggugat secara perdata.

Jika ternyata ada kesengajaan dalam tindakan tenaga kesehatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana.

Berdasarkan Pasal 66 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”), seseorang yang merasa dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran bisa mengadu kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia. Pasal 66 UU Praktik Kedokteran menyatakan:

1. Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
2. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a) identitas pengadu;
  - b) nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
  - c) alasan pengaduan.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

MKDKI dapat menyatakan tidak bersalah atau memberi sanksi disiplin. Sanksi disiplin dapat berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda



registrasi atau surat izin praktik, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi (Pasal 69 UU Praktik Kedokteran).

#### **D. Lingkungan Kedokteran Ditinjau Secara Yuridis**

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat disamping sarana dan pranata sosialnya. memandang fungsi hukum dari tiga hal pokok, yaitu: berfungsi menjaga keamanan masyarakat, berfungsi menjalankan (menerapkan) ketertiban peraturan perundang-undangan serta berfungsi menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu berfungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh system sosial budaya lainnya, yaitu ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan (adat), pengetahuan dan pendidikan, agama, lingkungan, politik dan sebagainya.

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran. Peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.<sup>31</sup> Pada bagian awal, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijazah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.<sup>32)</sup>

Istilah dan pengertian tanggungjawab bukan tumbuh secara tiba-tiba, tetapi muncul dari mata rantai pengalaman krisis dunia akibat peperangan dan kesepakatan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab di dunia untuk mengangkat martabat manusia. Pengertian tanggungjawab memang seringkali sulit untuk diterangkan secara akurat. Adakalanya tanggungjawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan

---

<sup>31)</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran. *Jo.* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4431

<sup>32)</sup> Budi Sampurna, "*Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran*", (Majalah Farmacia, Edisi: Maret 2006), hal. 74.

kesiapan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggungjawab ini menyebabkannya sulit untuk didefinisikan secara jelas dan sederhana. Akan tetapi, jika dicermati secara lebih mendalam, maka dapat dikatakan bahwa pengertian tanggungjawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan dan kemampuan untuk melakukan.<sup>33)</sup>

Penjelasan lain disebutkan, tanggungjawab mengandung arti keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatan, yang mana dari pengertian tanggungjawab tersebut harus memiliki unsur: Kecakapan, Beban kewajiban, Perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa unsur kewajiban mengandung makna yang harus dilakukan, dan tidak boleh tidak dilakukan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan. Sedangkan, unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian, tanggungjawab adalah keadaan cakap menurut hukum, baik orang atau badan hukum, dan mampu menanggung kewajiban atas segala sesuatu yang dilakukan.<sup>34)</sup>

Tanggungjawab berarti keterikatan. Sejak lahir sampai meninggal, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhinya. Manusia disebut sebagai subjek hukum.

Demikian juga dokter dalam melakukan suatu tindakan harus bertanggungjawab sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban.<sup>35)</sup> Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam masyarakat, dapat dibedakan antara tindakan yang tidak berkaitan dengan profesinya dan tindakan yang berkaitan dengan profesinya sebagai dokter. Tindakan dokter yang memiliki tanggungjawab hukum adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.<sup>36)</sup> Tindakan dokter yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkannya meliputi dua hal:<sup>37)</sup>

- a) Bidang administrasi, yang mana hal ini terdapat dalam pasal 29, pasal 30, dan pasal 36 jo. 37, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

---

<sup>33)</sup> Alex Sobur, *Butir-Butir Mutiara Rumah Tangga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987). hal. 245.

<sup>34)</sup> Nusye Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 22.

<sup>35)</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Cetakan Ke-1. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 2.

<sup>36)</sup> *Ibid.*, hal. 2-3.

<sup>37)</sup> Tidak mengikatnya beberapa ketentuan pidana dalam UU. No. 29 tahun 2004, berdasarkan putusan MK, pada hari selasa 19 Juni 2007 yang dimohonkan oleh Anny Isfandyarie, dkk.

- b) Ketentuan pidana, dimana perumusan pasal-pasal mengenai tanggungjawab praktek kedokteran tercantum dalam pasal 75 s/d 80, UU. No. 29 Tahun 2004.

Rumah sakit didirikan sebagai sentral pelayanan kesehatan-terutama kuratif dan rehabilitatif bagi masyarakat disekitarnya. Paradigma yang dikembangkan dalam tradisi seni pengobatan menjadi karakteristik khas yang seharusnya ada pada setiap aktivitas rumah sakit. Dalam harapan banyak orang, ketika masuk rumah sakit kita akan mendapat pengobatan dan perawatan yang baik sehingga dapat segera sembuh dan sehat kembali. Jika pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya tidak menunjukkan hasil memuaskan, maka pasien dalam keawamannya sering berpikir bahwa pelayanan rumah sakit tersebut tidak bagus.

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang sangat unik, karena berbaur antara padat teknologi, padat karya, dan padat moral, sehingga pengelolaan rumah sakit menjadi disiplin ilmu tersendiri yang mengedepankan dua hal sekaligus, yaitu teknologi dan perilaku manusia dalam organisasi.<sup>38)</sup> Definisi rumah sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 983 Tahun 1992 adalah: "Sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian." Secara khusus, rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Sedangkan secara umum, rumah sakit memiliki peran signifikan dan turut bertanggung jawab atas peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Malpraktik terjadi jika dokter menyalahi standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip-prinsip umum kedokteran, yang berakibat merugikan pasien. Dengan kata lain, tindakan medik yang diberikan oleh dokter bukan saja tidak menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, melainkan membuatnya semakin parah.

Jika hal ini terjadi, maka dokter tersebut bisa dianggap telah melakukan malpraktik, dan pasien berhak menuntut ganti rugi. Apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pembedaan. Di dalam asas atau aturan pokok yang dikenal dalam hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula

---

<sup>38)</sup> *Op Cit.*, hal. 24.

dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain:Asas legalitas (principleoflegality);Asas tidak berlaku surut (the principal of non retro-activity);Asas praduga tak bersalah (the presumption of innocence);Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan (doubt);Asas kesamaan di depan hukum;Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.

Dalam praktik kedokteran, setidaknya ada 3 (tiga) norma yang berlaku yakni:

- a) Disiplin, sebagai aturan penerapan keilmuan kedokteran;
- b) Etika, sebagai aturan penerapan etika kedokteran (Kodeki); dan
- c) Hukum, sebagai aturan hukum kedokteran.

## **B. Saran**

Penyandang profesi dokter, sebaiknya mengikuti segala peraturan yang ada, baik itu peraturan yang tertera di perjanjian kerja, maupun peraturan yang ada di kode etik kedokteran beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlu diingat juga bahwa dalam mengambil keputusan haruslah berdasarkan kesepakatan bersama dalam hal ini antara dokter dengan pasien tidak dengan cara sepihak walaupun dalam keadaan darurat sekalipun, pihak rumah sakit harus mengadakan kesepakatan terhadap pasien, jika pasien tidak bisa maka bisa diadakan kesepakatan bersama keluarga pasien.

Kami menyarankan bagi pembuat peraturan perundang-undangan, alangkah baiknya membuat suatu peraturan dengan mengkaji terlebih dahulu keadaan-keadaan yang ada saat ini agar bisa memayungi segala tindakan hukum yang dilakukan para profesi dokter agar kasus serupa tidak terulang kembali dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: Citra Adya Bakti, 2006)
- Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Cetakan ke-1. (Malang: Bayumedia Publising, 2007).
- Alex Sobur, *Butir-Butir Mutiara Rumah Tangga*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987)
- Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Antarika, *Hukum dalam Medis, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Perdata*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).
- Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*. Bahan Kuliah Pascasarjana UGM, Magister Hukum Kesehatan, 2007.
- Budi Sampurna, S.Pf, *Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran*. Majalah Farmacia, Edisi: Maret 2006.
- Guwandi J. *Dokter, Pasien dan Hukum*. (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1996),
- Husein Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-undang* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2001),
- K. Bartens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),
- Kusuma Astuti E, *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien* (Semarang: Dexa Media, 2004),
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. (Karya Putra Darwati, 2005)
- M. Chief, *Black's Law Dictionary*. (West Group, St. Paul, 2000)
- Ninik Marianti, *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1988)
- Nusy Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).
- Safitri Hariyani, *Sengketa Medik: Alternatif penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*. (Jakarta: Diadit Media, 2005).
- Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Cetakan ke-1. (Bandung: Asy Syaamil Press, 2000)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2010
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kesehatan*. (Bandung: Mandar Maju, 2001)

## **ARTIKEL**

Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien Secara Sepihak di RS. GRHA Kedoya Jakarta Barat, "<https://metro.tempo.co/read/1105651/dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-ini-kronologi-versi-pasien/full&view=ok>", diakses pada Tanggal 27 Agustus 2018.

9 Fakta Kasus Dugaan Malpraktik RS Grha Kedoya, Kronologi hingga Pernyataan Pihak Rumah Sakit [http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all&\\_ga=2.92998168.488356721.1536041857-876028923.1536041857](http://wow.tribunnews.com/2018/07/11/9-fakta-kasus-dugaan-malpraktik-rs-grha-kedoya-kronologi-hingga-pernyataan-pihak-rumah-sakit?page=all&_ga=2.92998168.488356721.1536041857-876028923.1536041857), diakses pada Tanggal 4 September 2018

## **UNDANG-UNDANG**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).*

\_\_\_\_\_. *Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215).*